

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas temuan yang telah diteliti di BMT Berkah Trenggalek kemudian dianalisa. Temuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas di awal. Tujuan penelitian tersebut meliputi:

#### **A. Pembahasan Tentang Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di BMT Berkah Trenggalek**

Di antara beberapa jenis muamalah, terdapat satu akad transaksi yang dikenal dengan istilah *musyarakah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup> Seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama secara proposional.

*Musyarakah* merupakan salah satu bentuk bagi hasil yang dilaksanakan dalam sistem lembaga keuangan syariah . Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana atau disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pembiayaan *musyarakah* adalah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan anggota untuk membiayai suatu usaha, dimana lembaga

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah,....*, hal. 17

keuangan dan anggota secara bersama-sama menyediakan dana dan atau ikut serta dalam kerja.<sup>2</sup>

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* yang artinya rumah dana. Sedangkan *baitul tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* (membelanjakan) dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>3</sup>

Visi BMT antara lain:

- a. Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT.
- b. Mewujudkan POKUSMA (kelompok usaha muamalah) yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.<sup>4</sup>
- c. Mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota.<sup>5</sup>

Misi BMT antara lain:

- a. Mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga

---

<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm 34

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

<sup>4</sup> Fitri Nur Hartati Dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah...*, hal. 49

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 127

terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

- b. Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Didirikannya BMT bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Salah satu penyaluran dana (pembiayaan) di BMT Berkah menggunakan sistem *musyarakah*. Modal dalam akad *musyarakah* berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu. Jadi seolah antara BMT dengan anggota sama-sama memiliki, karena pihak BMT juga melakukan pengawasan dan memberikan motivasi untuk kemajuan usaha yang dilakukan anggota. Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana syarat-syarat modal dalam *musyarakah* sebagai berikut:

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.<sup>6</sup>

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>7</sup> Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, hal. 3

<sup>7</sup> Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 7

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hal. 187

Implementasi yang diterapkan dalam penentuan bagi hasil akad *musyarakah* yang terjadi di BMT Berkah Trenggalek dilakukan pada saat pihak BMT dan anggota melakukan kesepakatan, yaitu pada waktu melakukan akad *musyarakah*. Dalam akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah prosentase nisbah bagi hasil antara 10% sampai 20%. Sisanya diserahkan ke anggota karena yang menjalankan usaha adalah anggota. BMT hanya membantu dari segi modal saja. Perhitungan bagi hasil bisa berbeda tergantung keuntungan yang diperoleh dan jenis usaha. Keuntungan didapat dari penambahan modal tambahan yang dititipkan BMT Berkah tanpa digabung dengan pendapatan yang didapat anggota sebelum adanya penambahan modal. Pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak lembaga keuangan syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.<sup>9</sup>

Untuk modal atau pokok dikembalikan dalam jumlah yang sama pada setiap bulannya, namun bagi hasilnya diberikan setiap bulan dalam jumlah yang tidak sama (sesuai dengan besar-kecilnya keuntungan bersih usaha). Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak terhindar dari riba. Riba merupakan

---

<sup>9</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik...*, hal. 44

kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.<sup>10</sup>

Demi keamanan pihak BMT, maka BMT mensyaratkan adanya jaminan atas pembiayaan *musyarakah* tersebut. Hal ini tercermin dalam pasal 4 akad *musyarakah*, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut berfungsi ketika anggota bangkrut nilai jaminan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (BMT). Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakter risiko yang dimiliki oleh anggota karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter anggota, maka yang menanggung adalah anggota. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh risiko bisnis, maka pihak BMT tidak diperbolehkan meminta jaminan pada anggota.<sup>11</sup> Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *musyarakah*. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.<sup>12</sup>

Dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh DSN-MUI. Dengan tujuan untuk menjamin kejadian yang tidak diinginkan ketika pihak yang membutuhkan dana tersebut melakukan penyimpangan. Jaminan tersebut hanya diberikan apabila pihak yang membutuhkan dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang

---

<sup>10</sup> Ahmadi Sarjono, *Buku Ajar Fiqih*, (Solo, t.p, 2008), hal.46

<sup>11</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 168

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, hal. 3

telah disepakati bersama dalam akad. Berdasarkan penjelasan di atas dan teori *musyarakah* yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Menurut penulis, implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek telah sesuai dengan prosedur *musyarakah* dalam hukum Islam. Dengan bukti, bahwa modal berupa uang tunai dan *nisbah*/bagi hasil diambil dari keuntungan yang didapat oleh anggota bukan diambilkan dari pokok pembiayaan.

Pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di BMT Berkah termasuk jenis *syirkah inān*. Dimana BMT dan anggota secara bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan persamaan modal dan keuntungan dan pertanggung jawabannya sesuai dengan besar modal.

#### **B. Pembahasan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di BMT Berkah Trenggalek**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah ada modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju.

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha kecil, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi

oleh perbankan modern. Oleh karena itu BMT hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya. Salah satunya adalah BMT Berkah Trenggalek yang menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya :<sup>13</sup>

- a. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pembiayaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- d. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- e. Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari lembaga keuangan, karena skema *musyarakah* memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.<sup>14</sup>
- f. Nasabah akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi lembaga keuangan syariah tidak akan menagih secara *rigid*, melainkan akan dilakukan evaluasi

---

<sup>13</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 208

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia...*, hal. 67



ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute, contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>15</sup>

Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tamwil* yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga.

Adapun kontribusi pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BMT Berkah dapat dirasakan oleh ibu Surip yang mempunyai usaha susu sapi. Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* usaha yang dijalankan ibu Surip mengalami peningkatan. Melalui usaha yang telah dirintis oleh ibu Surip

---

<sup>15</sup> Anne Ahira, "Pengertian Kontribusi" dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019>, diakses pada 1 Agustus 2017

sejak lama dan tekad ibu Surip untuk meningkatkan produktivitas usahanya demi memenuhi permintaan pasar dengan adanya realisasi pembiayaan dari BMT Berkah dapat memenuhi niatnya serta dapat memperkejakan warga sekitar. Dengan adanya hubungan seperti itu maka banyak pihak – pihak yang terlibat dari usaha tersebut yang saling diuntungkan. Sehingga semakin banyaknya usaha produktif yang di biyai oleh BMT Berkah maka sumber-sumber perekonomian pun akan muncul.

Selain ibu Surip, terdapat ibu Menik yang juga menjadi anggota pembiayaan di BMT Berkah. Ibu Menik adalah seorang pedagang es buah. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Berkah. Kini usaha milik ibu Menik bisa berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Hal yang sama juga terjadi pada bapak Irwanto yang juga sebagai anggota pembiayaan di BMT Berkah. Beliau juga mempunyai usaha berjualan es sari tebu. Dengan adanya pembiayaan beliau mendapat tambahan dana untuk mengoptimalkan usahanya. Berkat adanya tambahan dana beliau mampu membuka kios es tebu sebanyak 5 buah dan mampu mempekerjakan masyarakat sekitar rumahnya. Sehingga bapak Irwanto mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang masih menganggur atau bagi yang masih butuh tambahan penghasilan.

kontribusi Pembiayaan *musyarakah* juga dirasakan bapak Sutrisno yang menjadi pengusaha peternak bebek petelur. Dengan mendapat suntikan dana dari BMT Berkah, pak Sutrisno mampu membeli bebek sehingga jumlah bebeknya meningkat. Dengan jumlah bebek yang banyak maka telur

yang dihasilkan juga akan bertambah. Kotoran bebekpun juga dimanfaatkan untuk dijual sehingga bisa menambah pendapatan pak sutrisno.

Bila memperhatikan pemaparan diatas, dengan adanya akad pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Berkah Trenggalek, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan yang dijalankan pada BMT Berkah telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *musyarakah*, karena dengan adanya pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pengusaha kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

Dengan adanya pembiayaan ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya. Untuk itu BMT Berkah dapat menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan baik yaitu sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan melalui satu jenis kegiatan usaha. Melalui dana tersebut beberapa anggota pembiayaan di BMT Berkah dapat

menjalankan usahanya. Oleh karena itu kontribusi pembiayaan *musyarakah* yang dipergunakan dapat meningkatkan perekonomian, sehingga diharapkan pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar.

Perbedaan antara dua penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu lebih fokus Pada Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di BMT Berkah Trenggalek, sedangkan pada penelitian terdahulu menjelaskan Sistem Pembiayaan dan Bagi Hasil Produk *Musyarakah* di BMT Al-Ikhlas. Persamaan antara kedua penelitian ini berfokus pada pembiayaan *musyarakah* dan dilaksanakan di BMT.